

Jurnal Pengabdian Dinamika

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**PENYULUHAN HUKUM SURAT IZIN PERIKANAN DI DESA
CIKONENG KABUPATEN SERANG**

Surya Anom dan Mas Nana Jumena

**PEMBERDAYAAN PEMUDA PUTUS SEKOLAH DESA
MEKAR JAYA MELALUI PENYULUHAN DAN PELATIHAN
INSTALASI LISTRIK**

Herudin, Teguh Firmansyah, Siswo Wardoyo, dan Wahyuni
Martiningsih

**PENDAMPINGAN KEAMANAN PANGAN PADA PEDAGANG
MAKANAN JAJANAN BERBASIS IKAN DI SEKITAR
KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN KONSUMEN**

Sakinah Haryati dan Aris Munandar

**TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH BIJI KARET
MENJADI PRODUK OLAHAN MAKANAN RINGAN**

Dhena Riabarleany, Heri Heriyanto, Winny Mulyadini, Taufik
Hidayat, dan Suhirman

**LEMBAR KERJA EKSPLORATIF DAN PERTANYAAN
TINGKAT TINGGI : PEMBERDAYAAN PADA KELOMPOK
MGMP MATEMATIKA KOTA SERANG UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR SISWA**

Hepsi Nindiasari, Novaliyosi, Aan Subhan Pamungkas, Indhira Asih,
dan Etika Khaerunnisa

**Pengenalan Program "DIET KRESEK" DI PASAR
TRADISIONAL UNTUK MEMINIMASI JUMLAH
SAMPAH PLASTIK**

Ani Umyati, Lely Herlina, dan Ade Sri Mariawati

**PENGEMBANGAN POTENSI IBU RUMAH TANGGA
DALAM *TREND HANDMADE* MODIFIKASI BROS
CANTIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
RUMAH TANGGA DI KOTA CILEGON**

Titi Stiawati dan Listyaningsih

**PENINGKATAN KOMPETENSI *INFORMATION
TECHNOLOGY* (IT) BAGI APARATUR PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT MELALUI *ICT-TRAINING* DI
KELURAHAN PABEAN KECAMATAN PURWAKARTA
KOTA CILEGON BANTEN**

Didik Aribowo, Endi Permata, Ratna Ekawati, M.
Fatkhurrohman, Mustofa Abi Hamid, dan Arum Wahyuni



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DAFTAR ISI

PENYULUHAN HUKUM SURAT IZIN PERIKANAN DI DESA CIKONENG KABUPATEN SERANG	1 - 7
Surya Anom, Mas Nana Jumena	
PEMBERDAYAAN PEMUDA PUTUS SEKOLAH DESA MEKAR JAYA MELALUI PENYULUHAN DAN PELATIHAN INSTALASI LISTRIK	8 - 12
Herudin, Teguh Firmansyah, Siswo Wardoyo, Wahyuni Martiningsih	
PENDAMPINGAN KEAMANAN PANGAN PADA PEDAGANG MAKANAN JAJANAN BERBASIS IKAN DI SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA UNTUK Mendukung KESEHATAN KONSUMEN	13 - 25
Sakinah Haryati, Aris Munandar	
TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH BIJI KARET MENJADI PRODUK OLAHAN MAKANAN RINGAN	26 - 31
Dhena Riabarleany, Heri Heriyanto, Winny Muliadini, TaufikHidayat, Suhirman	
LEMBAR KERJA EKSPLORATIF DAN PERTANYAAN TINGKAT TINGGI : PEMBERDAYAAN PADA KELOMPOK MGMP MATEMATIKA KOTA SERANG UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR SISWA	32 - 45
Hepsi Nindiasari, Novaliyosi, Aan Subhan Pamungkas, Indhira Asih, Etika Khaerunnisa	
Pengenalan PROGRAM “DIET KRESEK” DI PASAR TRADISIONAL UNTUK MEMINIMASI JUMLAH SAMPAH PLASTIK	46 - 48
Ani Umyati, Lely Herlina, Ade Sri Mariawati	
PENGEMBANGAN POTENSI IBU RUMAH TANGGA DALAM <i>TREND HANDMADE</i> MODIFIKASI BROS CANTIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KOTA CILEGON	49 - 61
Titi Stiawati, Listyaningsih	
Peningkatan Kompetensi <i>INFORMATION TECHNOLOGY</i> (IT) BAGI APARATUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MELALUI <i>ICT-TRAINING</i> DI KELURAHAN PABEAN KECAMATAN PURWAKARTA KOTA CILEGON BANTEN	62 - 68
Didik Aribowo, Endi Permata, Ratna Ekawati, M. Fatkhurrohman, Mustofa Abi Hamid, Arum Wahyuni	

PENYULUHAN HUKUM SURAT IZIN PERIKANAN DI DESA CIKONENG KABUPATEN SERANG

Surya Anom¹⁾, Mas Nana Jumena¹⁾,

¹⁾Fakultas Hukum –Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email : lovethesea99@yahoo.com

Abstract

As the fishermen must have permissions when they are going to do the fishing in the sea. Permission is a thing that must be owned by the fishermen so that they are not categorized as the theft of fish (illegal fishing) so that they may incur sanctions based on the applicable law. Based on the condition, need to be pursued and extension activities of the law to the fishermen community so that they can manage the marine resources, particularly fish resource with responsible and sustainable or at least fishing activities that they did not illegal.

Coastal Community development is an integral part of the management of coastal and marine resources for the prosperity of society that it needs to be used an approach where the community as an object as well as the subject of development.

Coastal Community Development Strategy, is seen not only as social and cultural issues but more as an integral part of the problem, therefore, resolution need to be done through a comprehensive strategy by placing the social-economic system and cultural values that are inherent in the community as a factor driving the changes.

Key Words: Permissions, the fishermen, and coastal communities

1. PENDAHULUAN

Selama ini sumber daya laut di Indonesia bersifat *open access*, yang berarti siapa saja dan kapan saja, terkadang dengan alat apa saja nelayan mengambil dan memanfaatkan sumber daya laut. Dengan kondisi *open access* ini jelas menyebabkan banyak masalah, khususnya masalah ekologi dan sosial yang sering disebut sebagai terjadinya *tragedy of the common*.

Provinsi Banten menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, diantaranya sumber daya perikanan. Banten memiliki luas perairan 11.134,22 Km² (belum termasuk perairan territorial dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan) dengan panjang garis pantai

sepanjang 509 Km². Potensi sumber daya perikanan tangkap (laut) dengan produksi sekitar sebesar 76.324,50 ton pertahun.¹

Masalah ekologi yang muncul adalah berupa terjadinya *over fishing* serta praktik perikanan yang merusak terumbu karang karena pengeboman. Hal ini terjadi karena kurang pengawasan serta pengendalian praktik seperti itu, padahal saat ini kita dituntut oleh masyarakat internasional untuk turut mewujudkan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*) melalui diterapkannya *Code of*

¹ Buku Profil Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2010. hlm. 3

Conduct for Resonsibble Fisheries oleh FAO.

Kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Banten sudah mendekati kondisi yang kritis. Volume penangkapan yang meningkat dari hari ke hari semakin mempercepat penurunan stok sumberdaya ikan. Tingginya penangkapan ikan khususnya di pesisir pantai telah menyebabkan menurunnya stok sumberdaya ikan dan meningkatnya kompetisi alat penangkapan ikan yang tidak jarang menimbulkan konflik diantara nelayan, seperti penggunaan alat tangkap dan metoda penangkapan ikan dengan *trawl* (pukat harimau) secara *Illegal* di beberapa wilayah perairan.

Jenis pelanggaran perikanan yang terjadi selama ini terjadi paling banyak (84,62 %) merupakan jenis pelanggaran yang disebabkan dokumen kapal/perijinan perikanan yang tidak lengkap. Sisanya sebanyak (5,77 %) merupakan pelanggaran daerah operasi penangkapan yang tidak sesuai, penggunaan alat tangkap terlarang (5,77 %) dan penggunaan bahan berbahaya dan bahan peledak (3,85 %)².

Pemberian kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 masih bersifat problematik, hal ini

dikarenakan pemberian kewenangan penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam pembagian zona penangkapan ikan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 892/KPTS/IK.120/4/1999 Tentang Jalur-Jalur Panangkapan Ikan, yang berlaku untuk setiap nelayan diseluruh Perairan Indonesia, tidak dibatasi dengan pembatasan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam penangkapan ikan, sehingga menimbulkan konflik horizontal antar nelayan dalam penangkapan ikan.

Pengelolaan perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah "Semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati."

Salah satu hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara di wilayah perairan adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut. Hak ini meliputi wilayah laut teritorial dan/atau

² Sumber www.dkp.bantenprov.go.id diunduh tanggal 2 Maret 2016

perairan kepulauannya. Selain itu, dengan adanya konsep wilayah zona ekonomi eksklusif dan wilayah landas kontinen dalam wilayah perairan yang diatur dalam hukum laut internasional, memungkinkan suatu negara mengaplikasikan haknya untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah tersebut.³

Beberapa tantangan yang muncul ditengah potensi perikanan yang dimiliki Indonesia seperti adanya Praktek *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Secara sederhana, *Illegal fishing* berarti penangkapan ikan secara illegal/pencurian ikan. *Unreported fishing* adalah kegiatan yang menyangkut penangkapan ikan walaupun secara legal namun tidak dilaporkan.

Dalam *Unreported fishing* terdapat juga dua hal yaitu: terdapat kesalahan dalam pelaporannya (*misreported*) dan pelaporan yang tidak semestinya dan *unregulated fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh Negara bersangkutan.

Bahwa IUU *Fishing* merupakan masalah yang dihadapi bangsa ini, setiap tahun, sumberdaya kita “dijarah” Negara lain. Ditambah lagi beberapa perairan di Indonesia telah mengalami *over fishing*. Beberapa perairan di Indonesia telah terjadi *over fishing* antara lain laut Jawa, Samudra Hindia dan laut Sumatera.

³ Ian Brownlie, 2003. *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 214.

Penyebab IUU *Fishing* sangat kompleks mulai dari luas perairan Indonesia yang besar, keamanan yang lemah dan nelayan kecil yang tak mampu menjangkau sumberdaya ikan di laut bebas. Luas perairan yang besar ditambah adanya pengamanan yang lemah dari pemerintah menjadi jalan masuk terjadinya IUU *Fishing*. Pengamanan laut yang lemah ini dikarenakan armada yang dimiliki Indonesia dalam menjaga keamanan perairan sangat minim. Selain itu rendahnya jangkauan nelayan diperairan lepas menjadikan sumberdaya yang dimiliki Indonesia tidak bisa termanfaatkan maksimal.

2. KAJIAN LITERATUR

Pengakuan sebagai negara kepulauan mengharuskan Indonesia untuk segera membenahi kemampuannya dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional dengan sumberdaya yang terbatas, berbagi kepentingan dengan banyak pihak yang ingin memanfaatkan fasilitas laut yang dimiliki negara kepulauan serta tetap berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan laut dengan segala ekosistemnya.⁴

Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem laut (ikan), pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perizinan dalam pengelolaan dan penangkapan ikan

⁴ P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta; Rhineka Cipta, hlm 35.

dilaut. Aturan yang dibuat dengan tujuan agar nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan dapat terindetifikasi mengenai jenis dan bentuk alat tangkapikan dan kapal yang digunakannya.

Beberapa tantangan yang muncul ditengah potensi perikanan yang dimiliki Indonesia seperti adanya Praktek *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Secara sederhana, *Illegal fishing* berarti penangkapan ikan secara illegal/pencurian ikan. *Unreported fishing* adalah kegiatan yang menyangkut penangkapan ikan walaupun secara legal namun tidak dilaporkan. Dalam *Unreported fishing* terdapat juga dua hal yaitu: terdapat kesalahan dalam pelaporannya (*misreported*) dan pelaporan yang tidak semestinya dan *unregulated fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh Negara bersangkutan.⁵

Perizinan dalam penangkapan ikan merupakan bentuk antisipasi dari kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*). Pencegahan terhadap kegiatan *illegal fishing* di wilayah Indonesia, ditetapkan sebagai prioritas, karena pencurian ikan ini sudah terjadi secara *massive* hampir diseluruh perairan laut indonesa yang menjadi incaran *illegal*

fishing.⁶ Agar potensi kekayaan perikanan dapat dinikmati secara maksimal, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pengembangan keterampilan dan kemandirian.

Menurut Adimiardja pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan proses pembangunan.⁷

Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa di Desa Cikoneng Kabupaten Serang atau yang terkenal dengan sebutan masyarakat Pasauran memiliki kelompok petani dan nelayan, dimana ada ± 75 Kepala Keluarga (KK) adalah sebagai nelayan, jumlah perahu yang rata-rata berukuran 5 GT ada 5 (buah) dan kelompok yang memiliki usaha perikanan (skala kecil) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ada ± 30 Kepala Keluarga (KK). Dari data itu kami berharap setengah dari kelompok nelayan dan pengusaha dapat mengajukan perizinannya.

Kegiatan ini tentunya dapat membantu mensukseskan program Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam Program Mina Bahari dimana sebagian besar

⁵ Dikdik Mohamad Sodik, 2009. "*IUU Fishing and Indonesia's Legal Framework for Vessel Registration and Fishing Vessel Licensing*", Ocean Development & International Law, Vol 40 Issue 3, Taylor & Francis Online, hlm. 249-267

⁶ Ida Kusuma. 2011. *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta. Hlm 24.

⁷ Savitri, L. A., dan M. Khazali. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP PKSPL IPB. Bogor. hlm.7

wilayah Kabupaten Serang terdiri dari perairan dan pesisir.

Selain hal tersebut kegiatan penyuluhan perikanan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan pengembangan perikanan di daerah.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penyuluhan hukum ini, kami menggunakan beberapa metode dengan tahapan, diantaranya sebagai berikut :

1. Metode Ceramah

Penyuluhan hukum dengan metode penyampaian materi melalui ceramah yaitu penyuluh memberikan pemahaman secara teori dan diberikan contoh kejadian faktual.

2. Diskusi

Semua peserta diberikan bahan makalah, sehingga dapat membaca dan menyimak materi yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari peserta.

Selain metode tersebut diatas, kami akan memberikan buku saku atau *leaflet* yang kami resume dari beberapa peraturan yang relevan tentang pedoman perizinan, agar mereka dapat membacanya serta tetap memahaminya pasca kami melakukan kegiatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan surat izin perikanan ini telah dicapai beberapa target, diantaranya masyarakat mengetahui dan mulai memahami arti dan pentingnya surat izin perikanan seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) agar aktifitas penangkapan yang mereka lakukan tidak dikategorikan sebagai *IUU Fishing*.

Pengaturan mengenai *IUU Fishing* dapat kita lihat pada beberapa peraturan. *Pertama*, *International Plan of Action, Code of Conduct for Responsible Fisheries*; *kedua*, Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*; *ketiga*, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; *keempat*, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/ MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016; dan *kelima*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan PERMA No. 01 Tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tentunya perlu disosialisasikan agar nelayan mengetahui tentang pengaturan hukum dalam penangkapan ikan. Secara faktual sebagian kecil dari mereka (nelayan di desa cikoneng) selama sudah ada yang mengetahui tentang surat izin perikanan itu, karena pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang surat izin perikanan, namun sebagian dari mereka belum memiliki Surat Izin Perikanan tersebut karena mereka merasa kebingungan dengan prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan surat izin perikanan tersebut.

Pencapaian kami berikutnya adalah adanya keinginan mereka untuk memiliki surat izin perikanan agar dalam melakukan aktifitas penangkapan dan pengangkutan perikanan tidak dianggap melakukan *illegal fishing* oleh pemerintah. Dalam kegiatan penyuluhan ini pula didapati informasi serta keluhan kesahmerekta terhadap kegiatan kapal lain (mereka menyebutkan kapal si Bolga) dengan tonnase yang besar telah merusak haial perikanan yang telah mereka dapatkan dan mengganggu aktifitas penangkapan ikan

5. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan penyuluhan perikanan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kami simpulan untuk dapat dikembangkan dikemudian hari, diantaranya:

1. Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan

perikanan dan kelautan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, karena sektor perikanan yang dimiliki Indonesia sangat besar, namun masih sedikit yang dapat dikelola oleh masyarakat.

2. Penguatan potensi masyarakat dan akses masyarakat terhadap wilayah penangkapan ikan harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, agar nelayan dapat melakukan aktifitasnya dengan baik.
3. Peningkatan sosialisasi dan pengawasan dalam melaksanakan penangkapan dan pengangkutan ikan yang izin sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku yang harus dimiliki oleh tiap-tiap nelayan.
4. Para nelayan berkeinginan untuk memiliki surat izin perikanan, tentunya hal itu dapat dijadikan indikator bahwa nelayan kecil di desa cikoneng sadar hukum, yang tentunya tetap dibutuhkan pendampingan agar mereka betul-betul memiliki surat izin perikanan tersebut.

6. REFERENSI

A. Literatur

Buku Profil Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2010

Dikdik Mohamad Sodik, "IUU Fishing and Indonesia's Legal Framework for

VesselRegistration and Fishing
Vessel Licensing", *Ocean
Development & International Law*,
Vol 40 Issue 3, 2009, Taylor &
Francis Online.

Ian Brownlie, 2003. *Principles of Public
International Law*, Oxford: Oxford
University

Press,P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Laut
Indonesia*, Jakarta; Rhineka Cipta

Ida Kusuma. 2011. *Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*.
Kementerian

Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.P. Joko
Subagyo, 2005, *Hukum Laut
Indonesia*, Jakarta; Rhineka Cipta

Savitri, L. A., dan M. Khazali. 1999.
*Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP
PKSPL IPB. Bogor.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan yang telah dirubah
dengan Undang-Undang No. 45
Tahun 2009.

Keputusan Menteri Pertanian No.
892/KPTS/IK.120/4/1999 Tentang
Jalur-Jalur Panangkapan Ikan

Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2002
tentang Izin Usaha Perikanan
sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004.

C. Sumber Lain

www.dkp.bantenprov.go.id